



BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2014 – 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor daerah dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang disesuaikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 - 2034;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 – 2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional selanjutnya disingkat RTRWN adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Negara.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWN ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
23. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan selanjutnya disingkat RRTRK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWK.
24. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan selanjutnya disingkat RDTR Kawasan adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWK yang disusun dengan kedalaman materi rencana setara dengan ketelitian peta skala 1:25.000 hingga 1:10.000, dan;
25. Rencana Teknis Ruang Kawasan selanjutnya disingkat RTR Kawasan adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWK/RDTR Kawasan yang disusun dengan kedalaman materi rencana setara dengan ketelitian peta skala 1:5.000 hingga 1:2.500.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
27. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
28. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
29. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Inti adalah kawasan yang mempunyai nilai budaya, sejarah, maupun nilai-nilai lain yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut untuk dilestarikan, pemanfaatan ruang kota dalam kawasan inti ini sepenuhnya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan.
32. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang secara langsung berhubungan dengan kawasan inti, pemanfaatan ruang kota dalam kawasan penyangga

didasarkan pada keterkaitan fungsi, dan sejarah dari kawasan penyangga dan kawasan inti.

33. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
34. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
35. Kawasan Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya (kawasan di luar kawasan lindung) yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan.
36. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi dan budaya.
37. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.
38. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap *kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan*, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
39. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
40. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
41. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan.
42. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

43. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk menjadi PKW dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
44. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
45. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
46. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
47. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
48. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
49. Jalan Arteri Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
50. Jalan Kolektor Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
51. Jalan Lokal Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
52. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

53. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
54. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
55. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
56. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
57. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
58. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
59. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
60. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
61. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

62. Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
63. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
64. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
65. Daerah Terpencil adalah wilayah yang sulit dalam berbagai aspek, seperti tidak/belum tersedia pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, tidak/belum tersedia sarana komunikasi yang memadai, sehingga menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut.
66. Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal.
67. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
68. Daerah Rawa yang selanjutnya disingkat DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
69. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
70. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
71. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

72. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
73. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
74. Kawasan Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
75. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
76. Kawasan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
77. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
78. Hutan Rakyat adalah suatu lapangan yang berada di luar kawasan hutan negara yang bertumbuhan pohon-pohonan sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungan yang pemilikannya berada pada rakyat.
79. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
80. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang ditumbuhi dan/atau ditanami pohon-pohon dengan tertata rapi di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
81. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
82. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
83. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

84. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
85. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
86. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
87. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
88. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
89. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
90. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
91. Pertambangan Rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
92. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

93. Perkebunan Rakyat adalah bagian dari wilayah perkebunan tempat dilakukan kegiatan usaha perkebunan rakyat.
94. Kawasan Perkebunan adalah areal perkebunan yang terdiri dari beberapa hamparan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu dengan luasan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.
95. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan provinsi beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan provinsi yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
96. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
97. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
98. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRW provinsi yang berbentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
99. Peraturan Zonasi Kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
100. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
101. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi adalah arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan

ruang/penataan provinsi terutama pada kawasan strategis kabupaten dan zona sekitar jaringan prasarana wilayah kabupaten.

102. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan yang disusun oleh pemerintahan kabupaten, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
103. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
104. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
105. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
106. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
107. Masyarakat Adat adalah masyarakat/komunitas-komunitas yang hidup turun temurun berdasarkan asal usul leluhur yang mendiami suatu wilayah adat berdasarkan kesepakatan/perjanjian memperoleh wilayah dari kesepakatan masyarakat dan secara nyata mendiami wilayah berkenaan yang mempunyai kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, bahasa, suku, budaya, kehidupan sosial yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola.
108. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
109. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *adhoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bengkayang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Wilayah Perencanaan
Pasal 2

- (1) Wilayah Perencanaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang yang terletak di antara di 0^o33'00" Lintang Utara sampai 1^o30'00" Lintang utara dan 108^o18'14" Bujur Timur sampai 110^o10'00" Bujur Timur.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 17 Kecamatan, meliputi :
 - a. Kecamatan Sungai Raya;
 - b. Kecamatan Capkala;
 - c. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
 - d. Kecamatan Samalantan;
 - e. Kecamatan Monterado;
 - f. Kecamatan Lembah Bawang;
 - g. Kecamatan Bengkayang;
 - h. Kecamatan Teriak;
 - i. Kecamatan Sungai Betung;
 - j. Kecamatan Ledo;
 - k. Kecamatan Suti Semarang;
 - l. Kecamatan Lumar;
 - m. Kecamatan Sanggau Ledo;
 - n. Kecamatan Tujuh Belas;
 - o. Kecamatan Seluas;
 - p. Kecamatan Jagoi Babang; dan
 - q. Kecamatan Siding.
- (3) Batas-batas wilayah meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia Timur);
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Pontianak;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Kota Singkawang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 5.396,30 km² meliputi :
 - a. luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 5.212,30 km²;
 - b. luas wilayah laut sejauh 4 mil sebesar kurang lebih 184 km²;

- c. panjang garis pantai Kabupaten Bengkayang sepanjang kurang lebih 68,50 km; dan
- d. panjang garis perbatasan antar negara sepanjang kurang lebih 76,56 Km.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, efisien dan berkelanjutan untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Barat melalui pengembangan wilayah berbasis agropolitan, industri dan pariwisata serta pengembangan kawasan perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk menjadikan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten tercapai perlu disusun kebijakan penataan ruang kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengembangan wilayah secara terpadu melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah;
 - b. pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian untuk mendukung Kabupaten Bengkayang sebagai lumbung pangan bagi provinsi Kalimantan Barat;
 - c. pengendalian pemanfaatan lahan pertanian;
 - d. penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan daya guna kawasan berfungsi lindung;
 - e. penyelenggaraan penataan ruang untuk percepatan pengembangan ekonomi dengan penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berbasis agropolitan, industri dan pariwisata;
 - f. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, industri dan pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan penataan ruang untuk penguatan kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kawasan terpencil dan kawasan tertinggal, dalam

rangka peningkatan pertahanan dan keamanan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan wilayah secara terpadu melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mengembangkan sistem pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya yang terdiri dari PKW yang berintegrasi dengan PKL dan PPK, serta interaksi desa-kota yang saling menguntungkan;
 - b. menciptakan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan dan mewujudkan keselarasan serta keterpaduan antara pusat-pusat kegiatan dengan sektor-sektor kegiatan ekonomi masyarakat;
 - c. mengembangkan prasarana jaringan transportasi yang mampu secara efisien menciptakan keterkaitan antar sistem pusat kegiatan dan mewujudkan keselarasan serta keterpaduan antara pusat-pusat kegiatan dengan sektor-sektor kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - d. meningkatkan jaringan prasarana wilayah meliputi jaringan prasarana air minum, persampahan, jaringan drainase, dan pengolahan air limbah terutama pada kawasan-kawasan perkotaan.
- (3) Strategi pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian untuk mendukung Kabupaten Bengkayang sebagai lumbung pangan bagi provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pertanian;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian; dan
 - c. menetapkan kawasan-kawasan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. mempertahankan keberadaan penggunaan lahan sawah beririgasi teknis;
 - b. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan kering.

- (5) Strategi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan daya guna kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mempertahankan luas kawasan lindung;
 - b. mencegah alih fungsi lahan dalam kawasan lindung;
 - c. minimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas manusia dan alam; dan
 - d. merehabilitasi dan konservasi kawasan lindung.
- (6) Strategi penyelenggaraan penataan ruang untuk percepatan pengembangan ekonomi dengan penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berbasis agropolitan, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;
 - c. menetapkan wilayah untuk kegiatan agropolitan sesuai dengan potensi wilayahnya;
 - d. mengembangkan kawasan industri untuk mengakomodir perkembangan industri manufaktur, pengolahan hasil hutan, perkebunan, hortikultura, pertanian, perikanan, peternakan, serta pengolahan bahan tambang dan galian;
 - e. mengembangkan pariwisata secara terpadu sehingga terbentuk paket-paket wisata sesuai dengan keunggulan, kekhasan, dan kelengkapan jenis wisata dengan prioritas obyek-obyek wisata di kawasan-kawasan pariwisata potensial, yang telah ditunjang dengan keberadaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan merupakan kekhasan daerah Kabupaten Bengkayang;
 - f. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;
 - g. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - h. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
 - i. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

- (7) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi darat yang dapat meningkatkan aksesibilitas antar pusat pengembangan dengan kawasan sekitarnya secara terpadu agar terciptanya peningkatan hubungan eksternal wilayah tersebut ke wilayah lain di sekitarnya, terciptanya keterkaitan internal yang kuat antar dua pusat pengembangan berikut dengan subpusat-subpusat pengembangannya serta memacu perkembangan wilayah secara menyeluruh;
 - c. memantapkan sistem prasarana dan peningkatan kualitas prasarana perhubungan laut dan sungai sesuai dengan fungsi yang ditetapkan terutama untuk meningkatkan pelayanan terhadap daerah kepulauan;
 - d. mengembangkan sistem sarana dan prasarana transportasi udara;
 - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - f. mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, pariwisata, industri dan daerah terisolir;
 - g. mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir;
 - h. meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - i. meningkatkan pelayanan air bersih pada pusat permukiman serta pusat-pusat permukiman potensial berkembang lainnya terutama desa-desa pusat pertumbuhan;
 - j. mengembangkan fasilitas telekomunikasi diarahkan pada kawasan-kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah, mendukung kawasan-kawasan yang sulit dijangkau sarana dan prasarana perhubungan serta terisolir;
 - k. mengembangkan fasilitas pemasaran serta sarana dan prasarana peningkatan produksi terutama pada pusat permukiman PKL serta pusat-pusat permukiman di desa-desa pusat pertumbuhan;
 - l. mengembangkan jaringan irigasi terutama untuk pengembangan lahan pertanian di daerah pedalaman yang potensial dikembangkan untuk mendorong Kabupaten Bengkayang sebagai sentra produksi padi; dan

- m. menyelenggarakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (8) Strategi pelaksanaan penataan ruang untuk penguatan kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kawasan terpencil dan kawasan tertinggal, dalam rangka peningkatan pertahanan dan keamanan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi :
- a. meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana, ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kawasan terpencil dan kawasan tertinggal;
 - b. meningkatkan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara;
 - c. meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan;
 - e. mengembangkan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan;
 - f. menyiapkan lahan peruntukan khusus untuk pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan; dan
 - g. mengembangkan jaringan jalan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.1 dan

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat - Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu Jagoi Babang;
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) yaitu Kota Bengkayang;
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kota Seluas, Ledo, Samalantan, Sungai Duri;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Sungai Raya, Monterado, Sanggau Ledo; dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Capkala, Pisak, Suti Semarang, Sekaruh, Sungai Betung, Tempapan, Lumar, dan Sebujiit.
- (2) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang keterpaduan antarmoda.
- (3) Rincian sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.2, II.3, II.4, dan II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - b. jaringan transportasi sungai.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jalan arteri primer meliputi :
 1. ruas jalan Sungai Duri – Tanjung Gondol yang merupakan segmen ruas jalan Sungai Pinyuh – Mempawah – Singkawang;
 2. ruas jalan Simpang Tiga – Bengkayang – Jagoi Babang (Batas Malaysia);
 3. ruas jalan paralel perbatasan segmen Semunying – Simpang Take - Siding – Batas Kabupaten Sanggau; dan
 4. ruas jalan Gerantung – Bengkayang yang merupakan segmen ruas jalan Singkawang – Bengkayang.
 - b. jalan kolektor primer K1 meliputi :
 1. ruas jalan Pangkalan Makmur – Capkala – Monterado – Samalantan;
 2. ruas jalan Samalantan – Kubu Kilawit yang merupakan segmen ruas jalan Samalantan – Karangan (Kabupaten Landak);
 3. ruas jalan Bengkayang – Sebalu – Suti Semarang – Air Besar (Kabupaten Landak); dan
 4. ruas jalan Ledo – Tebuah Marong yang merupakan segmen ruas jalan Ledo – Subah – Kota Sambas (Kabupaten Sambas).
 - c. jalan kolektor primer K2 meliputi :
 1. ruas jalan Capkala – Aris – Batas Kabupaten Pontianak;
 2. ruas jalan Monterado – Sagatani (Kota Singkawang);
 3. ruas jalan Monterado – Puaje;
 4. ruas jalan Pasuk Kayu – Pombai;
 5. ruas jalan Aping – Sebadas;
 6. ruas jalan Semidang – Sejaruk Param;
 7. ruas jalan Sayung – Temu - Batas Kabupaten Landak;
 8. ruas jalan Lumar – Selayu – Batas Kabupaten Sambas;
 9. ruas jalan Baya – Nimpa – Kiung;
 10. ruas jalan Sanggau Ledo – Dawar;
 11. ruas jalan Sujah – Nibung; dan
 12. ruas jalan Segorong – Kumba.
 - d. jalan kolektor primer K3 meliputi :
 1. ruas jalan Paling – Bukit Sangge;

2. ruas jalan Monterado – Nyempen – Ansamat – Batas Kabupaten Landak;
 3. ruas jalan Sibale – Rancang – Tunang (Kabupaten Landak);
 4. ruas jalan Barak Asam – Pombay;
 5. ruas jalan Simpang Kinande – Kinande – Seluang (Kota Singkawang);
 6. ruas jalan Sibale – Papan Uduk;
 7. ruas jalan Sungai Betung – Jirak;
 8. ruas jalan Bengkayang – Rasau;
 9. ruas jalan Jelatok – Sepang - Pombay;
 10. ruas jalan Teriak – Sekaruh;
 11. ruas jalan Simpang Sepandak – Sepandak;
 12. ruas jalan Sejajah – Trans Duginang;
 13. ruas jalan Tadan – Bumbung – Tamong yang merupakan segmen ruas jalan Pereges – Tamong; dan
 14. ruas jalan Sebujiit – Bumbung.
- e. ruas jalan lokal primer dan lokal sekunder yang merupakan ruas-ruas jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Ruas jalan lokal primer dan lokal sekunder yang merupakan ruas-ruas jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. terminal angkutan penumpang tipe B di Kota Bengkayang dan Jagoi Babang;
 - b. terminal angkutan penumpang tipe C di seluruh kecamatan;
 - c. terminal angkutan barang berupa terminal truk angkutan barang/pelabuhan darat yang lokasinya di dekat pergudangan, pelabuhan laut di Tanjung Gondol, dan pos lintas batas negara di Jagoi Babang serta pusat perdagangan dan jasa di Kota Bengkayang;
 - d. unit pengujian kendaraan bermotor di Bengkayang, Seluas dan Sungai Duri; dan
 - e. jembatan timbang.
- (5) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah simpul jaringan transportasi sungai di daerah aliran sungai Sambas, meliputi pelabuhan sungai yang terdapat di sepanjang alur pelayaran sungai di Kecamatan Ledo, Suti Semarang, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi Babang dan Siding.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, yaitu pengembangan jalur kereta api umum meliputi koridor Pontianak – Sungai Pinyuh – Mempawah – Sungai Duri – Singkawang - Pemangkat – Sambas - Aruk, koridor Tanjung Gondol – Bengkayang – Jagoi Babang, serta penyiapan prasarana stasiun dan fasilitas kelengkapan lainnya untuk menunjang master plan jaringan kereta api Provinsi Kalimantan Barat.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pengembangan terminal khusus di Tanjung Gondol Kecamatan Sungai Raya Kepulauan untuk kepentingan bongkar muat batubara; dan
 - b. pengembangan pelabuhan pengumpan sekunder yang merupakan pelabuhan penyeberangan antar pulau-pulau kecil meliputi pelabuhan Teluk Suak, Pulau Kabung, Pulau Lemukutan, Pulau Penata Besar, Pulau Penata Kecil dan Pulau Randayan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alur pelayaran eksisiting meliputi :
 - a. pelabuhan Tanjung Gondol – Selat Laut Natuna; dan
 - b. pelabuhan Teluk Suak – Pulau Kabung - Pulau Penata Kecil - Pulau Penata Besar - Pulau Lemukutan – Pulau Randayan – Selat Laut Natuna.
- (4) Alur pelayaran yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan

- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. bandar udara pengumpan yang dikembangkan untuk menunjang fungsi ibukota kabupaten yang ditetapkan sebagai PKWp agar mampu berfungsi sebagai PKW pada masa rencana yaitu bandar udara Bengkayang di Lumar dan bandar udara Sanggau Ledo;
 - b. bandar udara pengumpan yang dikembangkan untuk menjadi bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier yaitu bandar udara Singkawang yang terletak di Kecamatan Monterado dan Kota Singkawang; dan
 - c. bandar udara (*air strip*) untuk melayani penerbangan perintis untuk meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan terisolir yaitu bandar udara Serukam dan Sungkung.
- (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat-pesawat TNI AU beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (5) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

- Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air;
 - d. sistem prasarana dan sarana persampahan; dan
 - e. sistem prasarana dan sarana sanitasi.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi koridor Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya yang melewati wilayah kabupaten.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel.
- (4) Potensi pembangkit tenaga listrik tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. jaringan transmisi tegangan tinggi berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang menghubungkan Bengkayang – Batas Negara (Serawak Malaysia);
 - b. jaringan transmisi tegangan tinggi berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Pontianak - Tanjung Gondol – Singkawang - Bengkayang dan Bengkayang - Ngabang;
 - c. jaringan transmisi tegangan menengah berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan jaringan distribusi yang menghubungkan semua ibukota kecamatan, desa dan pusat-pusat permukiman potensial; dan
 - d. pembangunan gardu induk.
- (6) Pengembangan energi uap, energi mikro hidro, energi surya, yang berpotensi berada di dalam kawasan lindung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas :
- a. sistem jaringan mikro digital di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - b. jaringan serat optik kawasan perkotaan;
 - c. jaringan saluran tetap yang berpusat di Sentral Telepon Otomat (STO) dan menjangkau daerah dengan kabel udara yang ditopang tiang-tiang telepon atau menggunakan kabel bawah tanah di setiap wilayah kecamatan;
 - d. jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke perangkat seluler dengan menggunakan sistem GSM, CDMA, UMTS (3G), dan/atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru di setiap wilayah kecamatan;
 - e. jaringan satelit yang dipancarkan dari telepon genggam satelit langsung ke satelit dan ke telepon genggam satelit lainnya tanpa menggunakan BTS;
 - f. jaringan telekomunikasi khusus meliputi :
 1. jaringan multimedia terpusat di semua ibukota kecamatan;
 2. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan
 3. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya;
 - g. jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah kecamatan; dan
 - h. jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi bersama, yang penataan dan pengaturan lokasinya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas :
- a. sistem jaringan sumber daya air propinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten; dan

- b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air propinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. WS (wilayah sungai) lintas kabupaten meliputi WS Sambas (DAS Sambas, DAS Sebangkau, dan DAS Selakau,) WS Mempawah (DAS Lemukutan, DAS Raya, DAS Duri, DAS Karimunting, DAS Mempawah);
 - b. daerah irigasi permukaan (DI) meliputi DI Sinar Tebudak terletak di Kecamatan Sanggau Ledo dan Tujuh Belas dengan luas kurang lebih 1.552 Ha dan DI Madi terletak di Kecamatan Lumar dengan luas kurang lebih 1.120 Ha; dan
 - c. daerah irigasi rawa (DIR) yaitu DIR Sungai Keran terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dengan luas kurang lebih 2.890 Ha.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. jaringan sungai yang mendukung WS dan DAS;
 - b. daerah irigasi permukaan;
 - c. sistem pengendalian banjir;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (4) Jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi Sungai Kumba, Sungai Sambas Kecil, Sungai Tanggi, Sungai Ledo, Sungai Sebalu, Sungai Teriak, Sungai Barabas, Sungai Bengkayang Kecil, Sungai Selakau, Sungai Bantan.
- (5) Daerah irigasi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikembangkan pada daerah rawan banjir dengan :
- a. normalisasi sungai;
 - b. pembangunan kanal pengendali banjir apabila sungai yang ada tidak memungkinkan untuk diperbesar dimensi salurannya;
 - c. pembuatan pintu pengatur air; dan/atau
 - d. pembangunan tanggul dan bendungan pengendali.
- (7) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi pengembangan intake air baku, jaringan pipa transmisi air baku untuk melayani kebutuhan air bersih kabupaten dan lintas kabupaten terdapat di seluruh kecamatan.

- (8) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi intake, instalasi pengolahan air minum terdapat di seluruh kecamatan.
- (9) Sistem jaringan pipa transmisi air bersih terdapat di ibukota kabupaten dan seluruh kecamatan.
- (10) Untuk wilayah yang tidak terlayani oleh jaringan perpipaan di kembangkan sistem non perpipaan meliputi :
 - a. pemanfaatan air hujan dengan pembangunan embung-embung dan penampungan air hujan;
 - b. pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air untuk air minum, air bersih, dan air untuk irigasi; dan
 - c. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.

Paragraf 4

Sistem Prasarana dan Sarana Persampahan

Pasal 17

Sistem prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi :

- (1) pengembangan TPA (tempat pemrosesan akhir) Bengkayang di Magmagan, Kecamatan Seluas dan Kecamatan Capkala;
- (2) pengembangan TPS (tempat pembuangan sementara) untuk setiap ibukota kecamatan;
- (3) sistem pengelolaan sampah meliputi sistem pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan;
- (4) sistem pengelolaan TPA Bengkayang, TPA Seluas dan TPA Capkala sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan *sanitary landfill*;
- (5) rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan rencana rinci tata ruang; dan
- (6) sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 5

Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 18

- (1) Sistem prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi pengembangan sistem drainase, sistem pengolahan air limbah rumah tangga, dan sistem pengolahan air limbah industri.
- (2) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terutama dengan optimalisasi jaringan drainase alamiah dan di sepanjang jaringan jalan serta di kawasan perkotaan.
- (3) Sistem pengolahan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan menggunakan *onsite treatment* dan *offsite treatment* di pusat-pusat permukiman di seluruh wilayah kabupaten.
- (4) Sistem pengolahan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap kawasan industri secara terpadu sesuai ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 20

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

- c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. kawasan lindung lainnya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Hutan Lindung

Pasal 21

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a memiliki luas total keseluruhan kurang lebih 34.828 Ha yang terdiri dari :

- a. hutan lindung Gunung Bawang dengan luas kurang lebih 10.247 Ha terletak di wilayah Kecamatan Lembah Bawang, Sungai Betung, Bengkayang, dan Lumar;
- b. hutan lindung Pandan Puloh dengan luas kurang lebih 6.589 Ha terletak di wilayah Kecamatan Sungai Betung, Bengkayang, dan Teriak;
- c. hutan lindung Penrinssen Sinjang dengan luas kurang lebih 17.098 Ha terletak di wilayah Kecamatan Seluas dan Siding; dan
- d. kawasan hutan lindung lainnya dengan luas kurang lebih 228 Ha terletak di wilayah Kecamatan Lumar, Suti Semarang dan Samalantan.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. kawasan bergambut; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Capkala, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Seluas, dan Jagoi Babang.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Gunung Raya Pasi, Gunung Bawang, Gunung Nyiut, Gunung Pandan Puloh, Gunung Penrinssen, Gunung Sinjang, Gunung Jalo, dan Bukit Vandring.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk; dan
 - d. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan (termasuk pantai pulau-pulau kecil), dengan ketentuan daratan sepanjang tepian (diluar kawasan pantai berhutan bakau) yang lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter kearah darat dihitung dari titik pasang tertinggi.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan sungai besar di luar daerah permukiman ditetapkan jalurnya selebar 100 meter, sedangkan di dalam daerah permukiman selebar 15 meter terdapat di :
 1. WS Sambas yaitu Sungai Kumba dan Sambas Kecil; dan
 2. WS Mempawah yaitu Sungai Raya dan Sungai Duri.
 - b. kawasan sempadan sungai kecil di luar daerah permukiman ditetapkan jalurnya selebar 50 meter, sedangkan di dalam daerah permukiman selebar 10 meter tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Danau Sentagi (Kecamatan Bengkayang), Danau Tempoak, Separit, Payah, Timo Amot dan Tekean (Kecamatan Lumar), Danau Kayu Abok (Kecamatan Samalantan), Danau Kara (Kecamatan Teriak), Danau Taipi (Kecamatan Monterado), dan Danau Papan Tembawang (Kecamatan Lembah Bawang), dengan ketentuan :
 - a. daratan di sekeliling tepi danau/waduk dengan lebar minimal 200 meter dari batas luar tanggul untuk danau/waduk bertanggul;
 - b. daratan di sekeliling tepi danau/waduk dengan lebar minimal 200 meter dari titik pasang tertinggi untuk danau/waduk tidak bertanggul dengan daerah tepian berkemiringan kurang dari 2 %; dan

- c. daratan di sekeliling tepi danau/waduk dengan lebar minimal 50 meter dari titik pasang tertinggi untuk danau/waduk dengan daerah tepian berkemiringan lebih dari 2%.
- (5) kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di kawasan cagar alam, hutan lindung, kawasan hutan produksi, hutan rakyat dan diluar kawasan hutan dengan ketentuan daratan sekeliling mata air dengan radius minimal 200 meter dari titik tepi mata air merupakan kawasan yang dilindungi.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 24

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan taman nasional;
 - b. kawasan cagar alam;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau;
 - d. kawasan taman wisata alam laut; dan
 - e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Taman Nasional Gunung Nyiut terletak di Kecamatan Ledo, Suti Semarang, Seluas, Tujuh Belas dan Siding dengan luas kurang lebih 39.440 Ha.
- (3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 41.543 Ha terdiri dari :
- a. cagar alam Gunung Nyiut terletak di wilayah Kecamatan Ledo dan Tujuh Belas seluas kurang lebih 111 Ha;
 - b. cagar alam Gunung Raya Pasi terletak di Kecamatan Monterado dengan luas kurang lebih 514 Ha; dan
 - c. cagar alam Lo Pat Fun Fui terletak di Kecamatan Monterado dengan luas kurang lebih 8 Ha.
- (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Pulau Penata Besar dan pesisir pantai di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan.
- (5) Kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
- (6) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. Rumah Adat Panjang, Tugu Perdamaian, Makam Nek Dari, Tugu Pertahanan/Intai Belanda (Kecamatan Samalantan);
- b. Rumah Adat Baluk (Kecamatan Siding dan Kecamatan Seluas);
- c. Gedung Pancasila (Kecamatan Bengkayang);
- d. Salip Raksasa, Tiang Bendera Cina dan Makam Asisten Residen Australia, Tugu peringatan Perang Kenceng (Kecamatan Monterado);
- e. Tiang Bendera Kesultanan (Kecamatan Teriak);
- f. Goa Romo (Kecamatan Sanggau Ledo);
- g. Batu Cina (Kecamatan Seluas);
- h. Goa Kantur (Kecamatan Tujuh Belas)
- i. Goa Sigarut (Kecamatan Seluas); dan
- j. Tugu Perbatasan Malindo (Kecamatan Jagoi Babang).

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan pada daerah-daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan dan pegunungan, serta tebing-tebing sungai.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan yang merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan pada daerah-daerah disekitar sungai besar dan kecil.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K); dan
 - b. kawasan konservasi perairan (KKP).

- (2) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
- (3) Kawasan konservasi perairan (KKP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi, kawasan terumbu karang dan kawasan pelestarian habitat populasi penyu.
- (4) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3P) dan kawasan konservasi perairan (KKP) sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Sungai Betung, Bengkayang, Lumar, Seluas, Jagoi Babang dan Siding dengan luas kurang lebih 46.724 Ha.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Monterado, Lembah Bawang, Sungai Betung, Bengkayang, Teriak, Lumar, Ledo, Suti Semarang dan Siding dengan luas kurang lebih 63.554 Ha.

- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Sanggau Ledo, Seluas dan Jagoi Babang dengan luas kurang lebih 15.669 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi peruntukan kawasan hutan kota, hutan desa dan hutan adat yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat berikut delineasi dan luas kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan budidaya pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya pertanian hortikultura;
 - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering yang diarahkan untuk :
 - a. pengembangan tanaman pangan seperti padi dan palawija yang dilengkapi dengan sistem jaringan daerah irigasi, dan jaringan daerah rawa serta tadah hujan;
 - b. pengembangan kawasan penangkaran benih; dan
 - c. pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kawasan budidaya pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan kering yang diarahkan untuk :
 - a. pengembangan tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan;

- b. pengembangan tanaman dengan sistem pergiliran dan tumpang sari; dan
 - c. pengembangan pusat perbenihan komoditas unggulan hortikultura.
- (4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di seluruh Kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan kering dengan komoditas aneka tanaman perkebunan.
- (5) Pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dilakukan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan tanaman serta sarana penunjang pertanian.
- (6) Kawasan agropolitan dikembangkan pada kawasan sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah kecamatan.
- (7) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peternakan sapi, kambing, babi terdapat di seluruh kecamatan;
 - b. kawasan peternakan unggas terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - c. kawasan peruntukan pusat pembibitan ternak terletak pada lokasi-lokasi terpilih.
- (8) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan budidaya perikanan laut terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan secara khusus di sekitar Pulau Semesak, Lemukutan, Penata Besar dan Penata Kecil serta Pulau Kabung;

- b. kawasan budidaya perikanan air payau terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
 - c. kawasan budidaya perikanan air tawar terdapat di seluruh kecamatan dan secara khusus dapat dilakukan di aliran sungai di Kecamatan Seluas, Sanggau Ledo, Ledo, Teriak, Capkala, Samalantan, Lembah Bawang, Sungai Betung, Lumar, Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan; dan
 - d. kawasan peruntukan pusat pembibitan perikanan terletak pada lokasi-lokasi terpilih.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, yaitu kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan industri Capkala (industri manufaktur, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, serta industri pengolahan hasil pertambangan) dengan luas kurang lebih 2.100 Ha;
 - b. kawasan industri Seluas (industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan) dengan luas kurang lebih 500 Ha; dan
 - c. kawasan industri Ledo (industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan), dengan luas kurang lebih 250 Ha.

- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di beberapa kecamatan.
- (4) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan peruntukan pariwisata yang di dalamnya terdapat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
- (3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, dan pusat desa yang direncanakan menjadi ibukota kecamatan, serta rencana pengembangan permukiman pada kota Bengkayang dan semua ibukota kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Perluasan kawasan permukiman perkotaan dapat dilakukan dengan mengkonversi lahan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian lahan kering dan tidak memanfaatkan kawasan lindung serta lahan irigasi teknis.

- (5) Kawasan permukiman yang terletak di dalam kawasan hutan dan kawasan cagar alam yang sudah ada, harus dilakukan *enclave* agar tidak masuk dalam kawasan hutan maupun cagar alam.
- (6) Kawasan permukiman yang berada di dalam dan atau sekitar perusahaan perkebunan harus dilakukan *enclave* minimal sejauh 6 (enam) kilometer dari titik-titik terluar perumahan penduduk.
- (7) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan pertahanan dan keamanan meliputi :
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan untuk angkatan udara dengan luas kurang lebih 1.000 Ha di Kecamatan Sanggau Ledo; dan
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan untuk angkatan darat dengan luas kurang lebih 150 Ha di Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Lumar dan Kecamatan Jagoi Babang.
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala peta 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Bengkayang disusun Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan berupa Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

- (4) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

Kawasan Strategis Nasional yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- (1) Kawasan Perbatasan Republik Indonesia di Jagoi Babang dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan dan ekonomi; dan
- (2) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Khatulistiwa yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Pasal 39

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan pariwisata di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan; dan
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan ekosistem Gunung Raya Pasi, Gunung Nyiut dan Gunung Penrissen-Sinjang.

Pasal 40

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi :
 - a. kawasan pelabuhan khusus Tanjung Gondol di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
 - b. kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Bengkayang;
 - c. kawasan sentra pertanian dan perkebunan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan;
 - d. kawasan pengembangan perikanan meliputi Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan;
 - e. kawasan industri meliputi Capkala, Seluas, Ledo;
 - f. kawasan pariwisata meliputi kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Bengkayang, Tujuh Belas, Jagoi Babang dan Siding;
 - g. kawasan agropolitan di Kecamatan Sanggau Ledo dan Kecamatan Sungai Betung; dan
 - h. kawasan minapolitan di Teluk Suak, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan strategis ekosistem Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. kawasan kampung budaya Sebujit;
 - b. kawasan kampung budaya Jagoi Babang; dan
 - c. kawasan rencana kampung budaya Gunung Bawang di Kota Bengkayang.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 41

- (1) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan rawan bencana.
- (2) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Pasal 43

- (1) pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin pemanfaatan ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang melibatkan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi pengaturan zonasi yang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang Wilayah

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
 - b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. peraturan zonasi rencana sistem jaringan energi;
 - c. peraturan zonasi rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. peraturan zonasi rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. peraturan zonasi rencana sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi untuk PKWp disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
- (2) Peraturan zonasi untuk PKL harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (3) Peraturan zonasi untuk PPK dan PPL harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan;
 - b. peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api;
 - c. peraturan zonasi pada jaringan transportasi sungai;
 - d. peraturan zonasi pada jaringan transportasi laut; dan
 - e. peraturan zonasi pada jaringan transportasi udara.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, sisi jalan provinsi dan sisi jalan kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten; dan
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional, sisi jalan provinsi dan sisi jalan kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi perkeretapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan aluran pelayaran sungai; dan
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (5) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai peraturan zonasi untuk pelabuhan umum dan alur pelayaran :

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (6) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi sistem jaringan listrik; dan
 - b. peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak dan gas bumi.
- (2) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan :
 - a. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik harus mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik harus mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. peraturan zonasi untuk gardu induk harus mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar gardu induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan bahan bakar minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur pipa minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan :

- (1) peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dan sistem jaringan terestrial dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (2) efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang dengan penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (3) penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

Pasal 50

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- (1) pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
- (2) pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan.
- (3) pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan.
- (4) jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air.

- (5) pemanfaatan ruang pada kawasan hulu, kawasan tengah, dan kawasan hilir di sepanjang DAS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e terdiri atas :
- a. peraturan zonasi pada kawasan sekitar TPA dan TPS;
 - b. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air bersih;
 - c. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah; dan
 - d. peraturan zonasi pada jaringan drainase.
- (2) Peraturan zonasi pada kawasan sekitar TPA dan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pembangunan yang diizinkan di kawasan TPA hanya yang mendukung fungsi pengolahan sampah; dan
 - b. pengaturan penempatan TPS di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.
- (3) Peraturan zonasi pada kawasan dan jaringan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengendalian pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum; dan
 - b. pengendalian pembangunan di sepanjang koridor pipa jaringan air bersih untuk mengendalikan tingkat kebocoran.
- (4) Peraturan zonasi pada kawasan dan jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
 - b. pembangunan fasilitas untuk pengolahan dan/atau pemanfaatan energi limbah.
- (5) Peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase, wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;

- b. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
- c. tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk
Pola Ruang Wilayah

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. peraturan zonasi ketentuan umum kawasan perlindungan setempat;
 - d. peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - d. peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - g. peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penyelidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;

- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam;
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan; dan
- e. pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai ekosistem yang tinggi dan keanekaragaman hayati spesifik lokal.

Pasal 53

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- (1) pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan penyelidikan serta wisata alam tanpa mengubah bentang alam.
- (2) pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal.
- (3) pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hanya diizinkan bagi penduduk sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan.
- (4) kegiatan penambangan boleh dilakukan dengan cara pinjam pakai dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi kawasan bergambut; dan
 - b. peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan tidak terbangun agar kawasan tersebut tetap memiliki kemampuan tinggi dalam menambat air; dan
 - b. membatasi pembangunan jalan dan drainase untuk menjaga agar ketebalan gambut tidak menipis.
- (3) peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;

- b. pemanfaatan ruang secara terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
- c. pengendalian seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. peraturan zonasi kawasan sempadan sungai, sekitar danau/waduk; dan
 - c. peraturan zonasi kawasan sekitar mata air.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;
 - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, kegiatan penunjang usaha perikanan, dan kegiatan bernilai sangat strategis;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (3) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan

- b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (5) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - c. Selain pendirian bangunan penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilarang mendirikan bangunan permanen.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. peraturan zonasi kawasan konservasi;
 - b. peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - c. peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam pada kawasan pelestarian alam;
 - b. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. pelarangan penangkapan biota yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi;
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
 - g. hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi dan wisata alam.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. pelarangan pemanfaatan hasil hutan bakau;

- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau merusak ekosistem hutan bakau; dan
 - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan bakau.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi laut daerah dan perairan lainnya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. daya dukung dan pelestarian ekosistem laut;
 - d. pemanfaatan untuk pariwisata bahari, pendidikan dan penelitian;
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang dan kegiatan lain yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut;
 - f. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - g. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung lingkungan;
 - h. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah ekosistem; dan
 - i. hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi laut.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 - b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
 - c. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 57

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- (1) pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan.
- (2) kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam.
- (3) mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman.
- (4) penggunaan kawasan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Rakyat.
- (5) dimungkinkannya dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya tanaman hortikultura;
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya tanaman perkebunan;
 - d. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya peternakan; dan
 - e. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya perikanan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian pangan non sawah;
 - c. perluasan areal kawasan sawah beririgasi; dan
 - d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumber daya air dengan penerapan sistem kompensasi.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
 - c. pemanfaatan kawasan peruntukan hortikultura untuk tanaman perkebunan terutama yang bukan berupa tanaman keras apabila terjadi wabah penyakit tanaman hortikultura pada kawasan yang bersangkutan.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;
 - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama;

- d. permukiman untuk agroindustri hasil perkebunan;
 - e. perijinan kawasan perkebunan khusus untuk kawasan perkebunan yang batas arealnya berhimpitan dengan batas negara, tidak diperbolehkan atau dipindah-tangankan untuk Penanaman Modal Asing; dan
 - f. pengembangan perkebunan skala besar tidak diperkenankan pada kawasan konservasi dan kawasan penyangga, sebagaimana diatur dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk areal peternakan;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis ternak dengan kebutuhan ruang untuk perkembangbiakan; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.
- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya perikanan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kawasan industri perikanan;
 - d. kelestarian sumber daya perikanan;
 - e. ketersediaan infrastruktur perikanan; dan
 - f. pengawasan terhadap pemanfaatan dan kelestarian sumber daya perikanan yang dilakukan secara koordinatif dan mengikutsertakan peran masyarakat dalam upaya mendukung ketersediaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Pasal 59

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- (1) potensi sumber daya mineral dan energi yang tersedia.
- (2) keseimbangan antara risiko dan manfaat.
- (3) karakteristik fisik alam dan fisik buatan, status dan fungsi kawasan.
- (4) alokasi seluruh jaringan infrastruktur tambang meliputi jaringan jalan, pipa, kolam pengendapan, tempat pengolahan, dan/atau tempat pencucian.

- (5) kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada.
- (6) zona operasi produksi berada di luar kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan budidaya tanaman pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan.
- (7) pengelolaan limbah pertambangan.
- (8) kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil termasuk tambang rakyat.
- (9) percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan.

Pasal 60

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- (1) kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya.
- (2) pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.
- (3) pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan permukiman.
- (4) pengelolaan limbah industri.

Pasal 61

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf e harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- (1) pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) perlindungan terhadap potensi alam, budaya masyarakat dan situs peninggalan sejarah.
- (3) pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.
- (4) pengelolaan limbah pariwisata.

Pasal 62

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf f harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- (1) ukuran dan kepadatan bangunan.
- (2) tema arsitektur bangunan.
- (3) kelengkapan bangunan dan lingkungan.
- (4) jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (5) kesesuaian lahan dan lingkungan.
- (6) pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.

Pasal 63

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf g harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- (1) penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dengan kawasan budi daya terbangun.
- (2) penetapan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan abrasi pantai;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir; dan
 - d. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - e. penetapan batas pasang tertinggi.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - e. penetapan batas pasang tertinggi.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. penetapan batas luasan genangan banjir;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. pengaturan daerah sempadan sungai, danau dan waduk;
 - e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
 - f. sistem jaringan drainase dan daerah resapan air.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kaidah-kaidah pendirian bangunan disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; dan
 - d. penetapan batas luasan kawasan yang rawan bencana longsor.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 65

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan terdiri atas :
 - a. bentuk izin pemanfaatan ruang; dan
 - b. tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (3) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.

- (4) Izin pemanfaatan ruang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan pertimbangan teknis Kepala SKPD yang membidangi tata ruang sebelum izin diterbitkan.
- (6) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang :
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang;
 - b. ketentuan teknis pemanfaatan ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, daerah perlindungan setempat, dan daerah resapan air; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (7) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (8) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Bentuk izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin perubahan status penggunaan tanah;
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan; dan
 - f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang kabupaten.
- (3) Izin perubahan status penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten kepada orang dan/atau korporasi atau badan hukum yang akan melakukan alih fungsi lahan.

- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah kurang dari 1 ha; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan gedung akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah bagi izin lainnya akan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 67

- (1) ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat termasuk pelaku usaha.
- (2) ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat diberikan dalam bentuk :
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat dikenakan dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. pinalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 71

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan pengenaan sanksi pelanggaran terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;

- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 72

- (1) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), meliputi :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 73

- (1) dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan dibidang penataan ruang, dibentuk BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah).
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 74

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :
 - a. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang kabupaten.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan, SKPD yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan/atau selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada aparat Kabupaten dan komunitas masyarakat di Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 75

- (1) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam :
 - a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 77

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Bengkayang disusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (5) rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) ketentuan mengenai masyarakat adat termasuk didalamnya wilayah dan kepemilikan kawasan dan/atau kelembagaan masyarakat adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (7) dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten Bengkayang yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan atas usul dan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (8) bagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) yang hingga ditetapkannya Peraturan Daerah ini belum dilakukan *enclave* dan atau dikeluarkan dari kawasan hutan.
- (9) pengintegrasian peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 80

- (1) kawasan hutan adalah kawasan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagai kawasan hutan melalui tahapan-tahapan penetapan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah izin kegiatan budidaya habis masa berlakunya.
- (3) kawasan hutan dan cagar alam yang didalamnya terdapat kawasan permukiman harus dilakukan penetapan ulang oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan setelah dilakukan tahapan-tahapan penetapan kawasan.

- (4) perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya pertanian tanaman pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR :
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6/2014